



STANDAR MUTU | 2016

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK,
Kodepos: 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Websit: www.iainptk.ac.id



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga buku penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat diselesaikan. SPMI ini adalah edisi ke-1 setelah alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak menjadi IAIN Pontianak melalui diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013. Penyusunan SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengaja pada beberapa peraturan tersebut, intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Sekaitan dengan hal tersebut, maka SPMI IAIN Pontianak ini disusun dengan tujuan bias menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAIN Pontianak untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian Islam yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu IAIN Pontianak, Standar Mutu IAIN Pontianak, Manual Mutu IAIN Pontianak , Standar Operating Prosedure Mutu IAIN Pontianak dan Formulir Mutu IAIN Pontianak. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAIN Pontianak.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pontianak, 9 Nopember 2016
An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. H. Hermansyah, M.Ag.
NIP. 197307011998031002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP | |
| STANDAR MUTU IAIN PONTIANAK | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak..... | 2 |
| 1.3. Pelaksanaan Standar Mutu | 3 |
| 1.4. Strategi Pemenuhan Standar IAIN Pontianak | 4 |
| 1.5. Pemantauan Standar Mutu IAIN Pontianak | 5 |
| 1.6. Perbaikan Standar Mutu IAIN Pontianak | 5 |
| BAB II STANDAR IDENTITAS | 7 |
| 2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup | 7 |
| 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar | 7 |
| 2.3. Standar Mutu dan Indikator | 8 |
| BAB III STANDAR PENDIDIKAN | 10 |
| 3.1. Standar Kompetensi Lulusan | 10 |
| 3.2. Standar Isi..... | 12 |
| 3.3. Standar Proses Pembelajaran | 14 |
| 3.4. Standar Penilaian Pendidikan..... | 17 |
| 3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 18 |
| 3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran..... | 21 |
| 3.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran | 25 |
| 3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran | 26 |
| BAB IV STANDAR PENELITIAN | 29 |
| 4.1. Standar Hasil Penelitian | 29 |
| 4.2. Standar Isi Penelitian..... | 31 |
| 4.3. Standar Proses Penelitian | 32 |
| 4.4. Standar Penilaian Penelitian..... | 33 |
| 4.5. Standar Peneliti | 34 |
| 4.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | 35 |
| 4.7. Standar Pengelolaan Penelitian | 36 |
| 4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian..... | 37 |
| BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 39 |
| 5.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat..... | 39 |
| 5.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 40 |
| 5.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat..... | 41 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 5.4. | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | 41 |
| 5.5. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 43 |
| 5.6. | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat..... | 44 |
| 5.7. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | 44 |
| 5.8. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | 46 |
| BAB VI STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI | | 48 |
| 6.1. | Pengertian dan Ruang Lingkup | 48 |
| 6.2. | Landasan Ideal | 48 |
| 6.3. | Standar Mutu dan Indikator | 49 |
| BAB VII STANDAR PENGELOLAAN | | 52 |
| 7.1. | Pengertian dan Ruang Lingkup | 52 |
| 7.2. | Landasan Ideal | 52 |
| 7.3. | Standar Mutu dan Indikator | 53 |
| BAB VIII STANDAR SISTEM INFORMASI | | 55 |
| 8.1. | Pengertian dan Ruang Lingkup | 55 |
| 8.2. | Landasan Ideal | 55 |
| 8.3. | Standar Mutu dan Indikator | 55 |
| BAB XV PENUTUP | | 57 |

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAIN PONTIANAK

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, IAIN Pontianak menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh IAIN Pontianak dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IAIN Pontianak ;
2. Sebagai instrumen untuk memacu IAIN Pontianak agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
3. Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;

4. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum bagi lulusan IAIN Pontianak, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAIN Pontianak dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IAIN Pontianak sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Operasional Procedure IAIN Pontianak.

1.2. Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak

Standar mutu ditetapkan IAIN Pontianak dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di IAIN Pontianak mencakup komponen-komponen yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen standar mutu yang dimaksudkan adalah:

1. Standar Identitas
2. Standar Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Standar Penelitian, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian;
 - c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian;

- e. Standar Peneliti
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat;
 - b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat;
 - c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat;
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat;
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat;
 - f. Standars Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat;
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat;
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat;
 5. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
 6. Standar Pengelolaan Pendidikan;
 7. Standar Sistem Informasi.

Semua standar tersebut harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, sekaligus mencerminkan mutu IAIN Pontianak. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ketiga belas standar tersebut di atas.


1.3. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IAIN Pontianak. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkesinambungan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institut kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyediaan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi.

Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 28 Komponen Standar Mutu IAIN Pontianak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi program dan kegiatan peningkatan mutu untuk mencapai visi dan menjalankan misi IAIN Pontianak dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dalam Mencapai Visi dan Menjalankan Misi di IAIN Pontianak

1.4. Strategi Pemenuhan Standar IAIN Pontianak

Dalam rangka memenuhi standar lulusan IAIN Pontianak, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Rektor IAIN, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi perlu membangun komunikasi internal dan eksternal dengan membuat jaringan komunikasi di tingkat alumni, masyarakat profesi, pemerintah dan dunia usaha.
2. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan.
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan administratif.

1.5. Pemantauan Standar Mutu IAIN Pontianak

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.6. Perbaikan Standar Mutu IAIN Pontianak

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. *Identifikasi masalah.* Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.* Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. *Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.* Pada langkah ini alat bantu seperti diagram sebab-akibat (*cause and affect diagram*) dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. *Melakukan perbaikan.* Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. *Memantau hasil perbaikan.* Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah

berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;

6. *Implementasi perbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk digunakan kemudian hari.

1.7. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan standard mutu IAIN Pontianak adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti Noor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
12. Bahan pelatihan SPMI dan Audit Mutu Perguruan Tinggi, Kantor Penjaminan Mutu IPB tahun 2016.

BAB II

STANDAR IDENTITAS

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa IAIN Pontianak. Identitas ini mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri, karakteristik esensial dan khas yang melekat pada lembaga serta membedakannya dari Institut lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki.

Standar Identitas IAIN Pontianak sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan: Visi, Misi, Tujuan, Statuta, dan Nilai Dasar. Kelima hal tersebut, secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola IAIN Pontianak. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika, dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar

1. Visi IAIN Pontianak

Visi IAIN Pontianak adalah: “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo”.

2. Misi IAIN Pontianak

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo; dan
- b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

3. Tujuan IAIN Pontianak

Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak bertujuan: *Menghasilkan Lulusan yang Ulung dalam Bidang Ilmu Pengetahuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo yang Bermanfaat Bagi Bangsa dan Kemanusiaan.*

4. Statuta

Statuta IAIN Pontianak adalah peraturan pengelolaan IAIN Pontianak yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Statuta yang digunakan di IAIN Pontianak adalah Peraturan Meteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Pontianak. PMA tersebut telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015.

5. Nilai-nilai Dasar

- a. Ketaqwaan, kebenaran, keterpercayaan, keterpanggilan, dan kecerdasan
- b. Bermutu, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien.
- c. Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.

2.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Identitas | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Setiap jurusan/prodi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis serta mengacu pada visi IAIN Pontianak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan/Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan institut, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan yang dipahami oleh pemangku kepentingan. 2. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Pedoman Akademik (S1, S2), buku kurikulum dan profil fakultas, dokumen rencana strategi pengembangan fakultas, dokumen rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan. |
| 2 | Jurusan/Prodi menetapkan sasaran mutu secara jelas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan/Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan; |

| No | Standar Identitas | Indikator |
|----|-------------------|--|
| | | <p>2. Jurusan/Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>3. Jurusan/Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu Fakultas.</p> |

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN

Dunia pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing secara Nasional maupun Internasional. Persaingan merupakan pengaruh globalisasi dan arus informasi yang terus berkembang, baik skala lokal, nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kualitas dari setiap perguruan tinggi untuk mampu melakukan peningkatan sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak melalui peningkatan tridarma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, untuk menjamin peningkatan kualitas profesionalitas. Untuk itu diperlukan standar pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan dari stakeholders. Standar ini dilakukan sebagai evaluasi, pengembangan secara periodik guna meningkatkan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar kerja serta dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan pekerjaan ataupun jenjang lanjutan studi.

3.1. Standar Kompetensi Lulusan

3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Selanjutnya, dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selanjutnya dalam ayat (3) dirinci bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a). mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan (b). memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

3.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Jurusan/Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Jurusan/Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dengan mengacu pada KKNI;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan telah ditetapkan, serta penciptaan atmosfir akademik yang kondusif.

3.1.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | Kualifikasi Sarjana (S1) dan Magister (S2) | Transkrip nilai dengan IPK 2 – 4, Izajah dan SKPI |
| 2 | Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI | <ol style="list-style-type: none">1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 9 semester.3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.4. Persentase mahasiswa program studi S1 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%.5. Rata-rata skor ELPA institusional lulusan minimal 377 (S1) dan 400 (S2).6. Rata-rata skor ALPA institusional lulusan minimal 377 (S1) dan 400 (S2).7. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.8. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50%9. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi10. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik. |

3.2. Standar Isi

3.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, jika mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 9 bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

3.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan IAIN Pontianak yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institut hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi IAIN Pontianak harus sesuai kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAIN Pontianak harus menunjukkan dan memiliki :

- a. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
- b. Matrik/Peta kurikulum;
- c. Urutan materi pembelajaran dalam matrik/peta kurikulum;
- d. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan matrik/peta kurikulum;
- e. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
- f. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

3.2.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Isi Pembelajaran | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. |
| 2 | Legalitas dan kualitas jurusan/Program Studi | Setiap jurusan/program studi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT</u> atau <u>LAM-PT</u> |

3.3. Standar Proses Pembelajaran

3.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran IAIN Pontianak adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IAIN Pontianak mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ (SNP), Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), BAN-PT dan Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pembelajaran dan proses evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAIN Pontianak.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

3.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN – PT dan Kebijakan Akademik IAIN Pontianak .

1. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) disebutkan bahwa:
 - a. *Pasal 10 ayat 1*: Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. *Pasal 10 ayat 2*: Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

- c. *Pasal 11 ayat 1*: Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. *Pasal 12 ayat 1*: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- e. *Pasal 12 ayat 2*: Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- f. *Pasal 13 ayat 1*: Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- g. *Pasal 14 ayat 1*: Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

2. BAN-PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan ke dalam 28 standar IAIN Pontianak, dan diantaranya adalah Standar Proses Pembelajaran.

3.3.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul) 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, |

| No | Standar Proses Pembelajaran | Indikator |
|----|--|---|
| | | metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya) |
| 2 | Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan. |
| 3 | Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAIN Pontianak atau yang dapat diakses oleh IAIN Pontianak. |

3.4. Standar Penilaian Pendidikan

3.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAIN Pontianak, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan pengawasan dari LPM IAIN Pontianak.

3.4.2. Landasan Ideal

Seuai dengan pasal 19 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

3.4.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Penilaian Pembelajaran | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. | <ol style="list-style-type: none">1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi |

| No | Standar Penilaian Pembelajaran | Indikator |
|----|---|--|
| | | kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian. |
| 2 | Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi | 1. Penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/ Jurusan/Program Studi 2. Tersedia Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk. |

3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Menurut UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3.5.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal standar dosen dan kependidikan di IAIN Pontianak mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. Pasal 26 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

3.5.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian | <ol style="list-style-type: none">1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).2. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).3. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan |

| No | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|----|--|--|
| | | <p>program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).</p> <p>4. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> |
| 2 | <p>Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) Pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan Kegiatan penunjang. 2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa. |

| No | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Indikator |
|----|---|---|
| 3 | Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 3. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor. |
| 4 | Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun. |

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

3.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan standar prasarana pembelajaran paling

sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.

3.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

3.6.3. Standar dan Indikator

| No. | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Indikator |
|-----|---|--|
| 1 | Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa |
| 2 | Jurusan/fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat. |

| No. | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Indikator |
|-----|--|--|
| 3 | Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 4 m² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m² per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi |
| 4 | Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 1.6 m² per orang. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 100 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: 200 (dalam tiga tahun terakhir). 2. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti |

| No. | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Indikator |
|-----|--|---|
| | | <p>yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>3. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>5. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>6. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>7. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)</p> |
| 5 | Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium | Tersedia laboratoriu sesuai dengan jurusan dan berfungsi secara baik. |
| 6 | Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. | <p>1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)</p> <p>2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</p> |

| No. | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Indikator |
|-----|--|---|
| 7 | Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). |

3.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar

pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 38-39 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT.

3.7.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Indikator |
|----|---|--|
| 1 | Jurusan/Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Jurusan wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Jurusan wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Jurusan wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Jurusan wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) |

3.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan

pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi IAIN Pontianak ditetapkan secara periodik oleh Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 Pasal 40, 41 dan 42.

3.8.3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

| No | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Indikator |
|----|---|--|
| 1 | Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan /fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IAIN Pontianak dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun 3. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan |

| No | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Indikator |
|----|---------------------------------|---|
| | | <p>kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%</p> <p>7. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> |

BAB IV

STANDAR PENELITIAN

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian di IAIN Pontianak adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Jurusan/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

4.1. Standar Hasil Penelitian

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IAIN Pontianak, ada 2 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti IAIN Pontianak, yaitu:

1. Penelitian yang berkaitan dan kehidupan keagamaan dan budaya lokal borneo.
2. Penelitian terapan: di bidang ketarbiyahan dan keguruan, di bidang syari'ah dan ekonomi Islam, dan di bidang ushuluddin, adab dan dakwah.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di IAIN Pontianak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah

atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik IAIN Pontianak beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

4.1.2. Landasan Ideal

Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT disebutkan: ayat (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Ayat (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ayat (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4.1.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Institut mengimplementasikan pedoman penelitian | Adanya pedoman penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian. |
| 2 | Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan | Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. 3. Jumlah prototipe produk/model/kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. |
| 3 | Penelitian diutamakan yang memiliki nilai komersial | Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun. |

| No | Standar Hasil Penelitian | Indikator |
|----|--|--|
| 4 | Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun. |
| 5 | Dosen di program jurusan/studi melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa | Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang keilmuannya atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun |

4.2. Standar Isi Penelitian

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 45 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

4.2.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Isi Penelitian | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat jurusan/program studi/pusat/fakultas. | Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%. |
| 2 | Penelitian dilaksanakan harus bermutu | Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen. |

4.3. Standar Proses Penelitian

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIN Pontianak. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

4.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 46 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

4.3.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Proses Penelitian | Indikator |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Perencanaan penelitian | Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di fakultas/lembaga/pusat. |
| 2 | Pelaksanaan penelitian | 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> . 3. Penelitian dilaksanakan sesuai pedoman penelitian. |

| No | Standar Proses Penelitian | Indikator |
|----|------------------------------------|---|
| 3 | Monitoring dan evaluasi penelitian | Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. |

4.4. Standar Penilaian Penelitian

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di IAIN Pontianak.

4.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pada Pasal 47.

4.4.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Penilaian Penelitian | Indikator |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan. |
| 2 | Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. |

| No | Standar Penilaian Penelitian | Indikator |
|----|------------------------------|---|
| | | 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. |
| 3 | Evaluasi dan perbaikan | 1. Ada checklist penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian |

4.5. Standar Peneliti

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan: pengalaman, kredibilitas, kemampuan kerjasama, komitmen waktu, penghargaan nasional dan internasional, konsultan/staf ahli, terlibat dalam penelitian internasional, kelompok peneliti bermutu, dan penelitian sesuai jadwal.

4.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 48 tentang SNPT.

4.5.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Peneliti | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Profesionalisme peneliti | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian. |
| 2 | Capaian peneliti | Jumlah penghargaan yang diperoleh: 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun |
| 3 | Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan | Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di jurusan/program studi) |
| 4 | Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat | 1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: |

| No | Standar Peneliti | Indikator |
|----|--|---|
| | penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian. | a. Kualifikasi Akademik; dan b. Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik. |
| 5 | Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional . | Setiap Jurusan/Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasional minimal 1 penelitian / tahun. |

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 tentang SNPT.

4.6.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Institut/Fakultas/lembaga/ pusat harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). |
| 2 | Dana operasional penelitian | Rata-rata dana penelitian dosen lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per dosen tetap per tahun. |
| 3 | Kontrak penelitian | Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian |
| 4 | Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempresentasikan hasil penelitiannya di seminar nasional/internasional. |

4.7. Standar Pengelolaan Penelitian

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015 Pasal 50 dan 52.

4.7.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Pengelolaan Penelitian | Indikator |
|----|--------------------------------|---|
| | Pengeloaan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat/Fakultas 2. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian IAIN Pontianak. 3. Memiliki lembaga Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 4. Adanya SOP pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. |

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

1. perencanaan penelitian;
2. pelaksanaan penelitian;
3. pengendalian penelitian;
4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
5. pelaporan hasil penelitian; dan
6. diseminasi hasil penelitian.

4.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 53 dan 54.

4.8.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | Indikator |
|-----------|--|---|
| 1 | Dana penelitian yang memadai | Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana |
| 2 | Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% |

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/lembaga/fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

5.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

5.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

5.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.1.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Hasil Pengabdian Masyarakat | Indikator |
|----|---|--|
| 1 | Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang | <ol style="list-style-type: none">1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat.2. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.4. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.5. Pengabdian sesuai jadwal |

5.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

5.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

5.2.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan iptek, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang | <ol style="list-style-type: none">1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun2. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan.3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.4. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna5. Pengabdian sesuai jadwal |

5.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

5.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat;
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

5.3.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Proses Pengabdian Masyarakat | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan | <ol style="list-style-type: none">1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.5. Dokumen hasil monev kegiatan.6. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding. |

5.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

5.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.4.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat | Indikator |
|----|--|--|
| | Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> |
|--|--|---|

5.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

5.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.5.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian. 2. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik. 3. Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana. |
| 2 | Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa | Pelaksanaan pemngabdian masyarakat setidaknya melibatkan satu orang mahasiswa. |

5.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

5.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di IAIN Pontianak juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.6.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Sarana dan Prasarana PPM | Indikator |
|----|--|--|
| | Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat | Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. |

5.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian.

5.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.7.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat | Indikator |
|----|--|--|
| | <p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 IAIN Pontianak memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2 Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat 3 Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; 4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. 5 Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 6 Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7 Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 8 Menyampaikan laporan kinerja |

| No | Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat | Indikator |
|----|---|---|
| | | lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. |

5.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

5.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

5.8.3. Standar dan Indikator

| No | Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM | Indikator |
|----|---|--|
| 1 | Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="774 362 1359 488">1. IAIN Pontianak wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat<li data-bbox="774 488 1359 792">2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. |

BAB VI

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S1 dan S2 serta Program Diploma yang bergabung di bawah ikatan alumni IAIN Pontianak (IKA IAIN PONTIANAK) dan ikatan alumni setiap fakultas.

6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;

5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan;
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

6.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Mahasiswa sebagai input | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus seleksi masuk (1:6) 2. Terdaftar sebagai mahasiswa |
| 2 | Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa 2. Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal 3. Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik 4. Nilai akhir diumumkan di SIAKAD IAIN Pontianak |
| 3 | Dukungan terhadap mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa 2. Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa 3. Tersedia program unggulan dan beasiswa 4. Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya 5. Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa 6. Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa |

| No | Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni | Indikator |
|----|---|---|
| 4 | Kinerja mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman 2. Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan 3. IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman |
| 5 | Program kegiatan ilmiah mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Institut 2. Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional |
| 6 | Program kegiatan <i>softskill</i> mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Institut 2. Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional 3. Tersedia pembinaan <i>softskill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan 4. Tersedia <i>reward</i> bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan |
| 7 | <i>Tracer study</i> alumni | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada unit khusus di tingkat Institut yang 2. menyelenggarakan <i>tracer study</i> sebagai sistem yang terintegrasi di level Institut 3. Ada anggaran rutin untuk melakukan <i>tracer study</i> 4. Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari <i>tracer study</i> terdokumentasi |
| 8 | Ikatan alumni Institut/ fakultas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bentuk kerjasama antara Institut/fakultas dengan ikatan alumni 2. Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan |

| No | Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni | Indikator |
|----|--|--|
| | | almamater |
| 9 | Peluang kerja alumni baru | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ada Pusat Karir di tingkat Institut 2 Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja 3 Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja 4 Ada program peningkatan <i>softskill</i> bagi alumni baru |

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN

7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di IAIN Pontianak dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

7.2. Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat

diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Pengelolaan PT | Indikator |
|----|---|--|
| 1 | Struktur organisasi di level Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi | Tersedia SK Rektor untuk setiap unit organisasi. |
| 2 | Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan) | Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Rektor |
| 3 | Kode etik sivitas akademik | Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Rektor |
| 4 | Biaya operasional satuan pendidikan | Tersedia SK Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di IAIN Pontianak yang mudah diakses oleh calon peserta didik. |
| 5 | Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan | Tersedia Renstra dan RKAT di setiap unit kerja |
| 6 | Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel | 1 Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik 2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan |

| No | Standar Pengelolaan PT | Indikator |
|----|--|---|
| 7 | Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT | Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT merupakan kebijakan Pimpinan Institut |
| 8 | Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di IAIN Pontianak | Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja IAIN Pontianak setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat IAIN Pontianak |
| 9 | Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan) | Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan |
| 10 | Supervisi manajerial dan akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Institut/fakultas 2 Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik 3 Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan IAIN Pontianak /fakultas atau unit kerja lainnya |
| 11 | Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing 2 Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing |

BAB VIII

STANDAR SISTEM INFORMASI

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

8.2. Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Dalam Peremristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 39 butir (f) dan pasal 51 butir (h), pasal 62 butir (h) data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) yang dikelola oleh Kemendiknas.

8.3. Standar Mutu dan Indikator

| No | Standar Sistem Informasi | Indikator |
|----|--|--|
| | Kepemilikan blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya | <ol style="list-style-type: none">1 Ada bukti tentang kepemilikan <i>blue print</i> yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi2 Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai3 Ada unit pengelola di tingkat Institut, fakultas dan jurusan/prodi4 Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data. |

| No | Standar Sistem Informasi | Indikator |
|----|---|---|
| | Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif | Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif |
| | Memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM | Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam system informasi IAIN Pontianak yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran |
| | Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah | Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website IAIN Pontianak |
| | Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa | Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor |
| | Memiliki sistem perekaman data secara efisien dan efektif. | Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan |

BAB XV PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan fakultas harus disusun mengacu pada visi IAIN Pontianak. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), IAIN Pontianak menyusun empat buah buku dokumen penjaminan mutu, yaitu Dokumen Kebijakan Mutu (KM), Standar Mutu (SM), Standar Operational Procedure (SOP), dan dokumen Formulir. LPM harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 28 standar yang tertulis dalam buku ini. IAIN Pontianak memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan IAIN Pontianak sebagai "*Perguruan Tinggi yang Utung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo*" dapat terwujud.